

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriah*;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon I dan Termohon II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama (cq. Pengadilan Agama Jakarta Selatan) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dalam Provisi.

- Menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.721.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);